

**PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR - PILKADA 2024**

**2024**

**Kpt TAHUN 2024, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1175 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024**

**TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini dalam rangka Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini Menetapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Menetapkan jumlah pencetakan bahan kampanye untuk sejumlah 32.000 (Tiga puluh dua ribu) pemilih setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
  - Lamp : 2 Hlm.